

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PADA BUM DESA DI KECAMATAN BANJAR

Anantawikrama Tungga Atmadja¹, I Made Pradana Adiputra², Desak Nyoman Sri Werastuti³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE UNDIKSHA

Email: anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Preparing financial statements and tax returns is a problem faced by the Village-Owned Enterprise Management. This service is carried out in two stages: training and assistance in preparing financial statements and Tax Returns. Based on the evaluation results, the Village-Owned Enterprise manager got several benefits from implementing this service. The result of this service activity is that the Village-Owned Enterprise manager: (1) can identify, measure, disclose, and present financial information during an accounting period; (2) be able to prepare financial statements by the Village Decree No. 136 of 2022; (3) be able to identify tax aspects that must be fulfilled by transactions that occur in Village-Owned Enterprise in one month or one tax year to minimise tax sanctions; (4) Able to make working papers on income tax calculation, both corporate income tax and tax withholding and collection; and (5) be able to create tax payment codes and report taxes with Periodic (Monthly) Tax Returns and Corporate Annual Tax Returns.

Keywords: Village-Owned Enterprise, Financial Statements, Taxes

ABSTRAK

Penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh Pengurus BUM Desa. Pengabdian ini dilakukan dalam dua tahapan yakni memberikan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi pengelola BUM Desa mendapatkan beberapa manfaat dari terlaksananya pengabdian ini. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah pengelola BUM Desa: (1) mampu identifikasi, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian informasi keuangan selama satu periode akuntansi; (2) mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022; (3) mampu mengidentifikasi aspek perpajakan yang wajib dipenuhi sesuai dengan transaksi yang terjadi di BUM Desa dalam satu bulan atau satu tahun pajak untuk meminimalisir sanksi perpajakan; (4) mampu membuat kertas kerja penghitungan pajak penghasilan baik pajak penghasilan badan maupun pemotongan dan pemungutan pajak; dan (5) mampu membuat kode pembayaran pajak dan melaporkan pajak dengan SPT Masa (Bulanan) dan SPT Tahunan Badan.

Kata kunci: BUM Desa, Laporan Keuangan, Pajak

PENDAHULUAN

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi harapan untuk kemajuan desa. Adanya BUM Desa, diharapkan menjadi perintis dalam upaya penguatan perekonomian desa sekaligus memberdayakan sumber daya yang tersedia di desa. Berdirinya BUM Desa di setiap desa, berawal dari adanya potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi suatu usaha, kemudian dikelola, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap desa baik dalam bentuk

kemajuan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai sebuah badan usaha, pengelolaan BUM Desa tidak terlepas dari pengelolaan bisnis dan administrasi keuangan. Pengelola BUM Desa yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, dan Bendahara, dituntut untuk menyeimbangkan antara pengelolaan bisnis dan pengelolaan administrasi keuangan agar tetap sejalan, sehingga tata kelola BUM Desa yang baik dapat terwujud. BUM Desa yang administrasi keuangannya dikelola dengan baik akan dapat

menyajikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja BUM Desa. Seiring berkembangnya BUM Desa, saat ini terdapat perubahan dalam mengelola BUM Desa. Perubahan tersebut dua diantaranya berkaitan dengan pertanggung jawaban BUM Desa dengan melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perbedaan dengan aturan-aturan sebelumnya terletak pada kejelasan mengenai bentuk serta format pertanggung jawaban dan pajak apa yang harus dipenuhi oleh BUM Desa.

Dengan ditetapkannya BUM Desa sebagai badan hukum, menjadikan pihak otoritas pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong BUM Desa untuk berkontribusi kepada penerimaan negara dan memberikan kemudahan perpajakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Selain kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan dari omzet bisnis, BUM Desa masih memiliki kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pemberian penghasilan kepada orang pribadi atau badan sehubungan dengan penggunaan jasa atau barang. Salah satunya adalah penghasilan yang diberikan kepada karyawan BUM Desa, dimana atas penghasilan tersebut BUM Desa wajib melakukan pemotongan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Reformasi perpajakan untuk PPh Pasal 21 akhir-akhir ini telah dilakukan perubahan didalamnya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Aktivitas mengelola BUM Desa terutama pada aktivitas pengelolaan keuangan, tidak terlepas dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten. Adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, akan dapat mempertanggung jawabkan secara tepat sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku, sehingga laporan keuangan sebagai cerminan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan dan

disajikan tepat waktu (Widnyani & Widanaputra, 2021).

Selain itu, BUM Desa sebagai subjek pajak tidak terlepas dari aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan baik menghitung, membayar, dan melapor pajak secara berkala, maka diperlukan sumber daya manusia yang dapat memahami perpajakan dengan baik, sehingga BUM Desa dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan efektif.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di BUM Desa se-Kecamatan Banjar, praktek penyusunan laporan keuangan dan perpajakan masih mengalami kendala. Penyusunan laporan keuangan yang selama ini diterapkan belum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pengakuan dan penyajian transaksi keuangan ke dalam laporan keuangan yang selama ini diterapkan masih didasarkan pada pemahaman dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing Pengelola BUM Desa.

Dalam hal kewajiban perpajakannya, kurangnya informasi dan pemahaman terkait pelaporan SPT membuat kewajiban perpajakan ini belum terpenuhi atau dilaporkan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Kondisi ini pada akhirnya membuat beberapa BUM Desa mendapatkan sanksi perpajakan. Meskipun Pengelola BUM Desa dapat meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, hal ini dapat cukup merepotkan karena Pengelola BUM Desa harus datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak meskipun pelaporan dapat dilakukan secara mandiri dimana saja dan kapan saja melalui DJP Online – sistem online yang disediakan kantor pajak kepada wajib pajak.

Salah satu penyebab adanya kendala dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan adalah lemahnya kompetensi yang dimiliki Pengelola BUM Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Made Tama (47 tahun) Ketua Forum Komunikasi BUM Desa Kecamatan Banjar kondisi ini disebabkan oleh sebagian besar para Pengelola BUM Desa di Kecamatan Banjar tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi dan perpajakan dan kurangnya pelatihan-pelatihan terkait

penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak. Hal ini menjadikan kedua laporan ini disusun hanya sebatas yang dipahami dan diketahui untuk dipenuhi kewajibannya.

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pajak pada BUM Desa di Kecamatan Banjar bertujuan untuk memberikan pemahaman secara teoritis dan praktis untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang akuntansi dan perpajakan, guna dapat diimplementasikan dalam tata kelola BUM Desa.

METODE

Permasalahan yang dialami oleh BUM Desa adalah masih lemahnya kompetensi Pengelola BUM Desa dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Hal ini menjadi penyebab belum tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan pedoman (standar) yang berlaku dan terjadinya kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan permasalahan yang dialami, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai solusi atas permasalahan tersebut yang diuraikan berikut ini.

- a. Pelatihan akan dilakukan dengan memberikan pengetahuan teoritik serta keterampilan praktis dalam menyusun laporan keuangan dan SPT Pajak. Tahapan ini dilakukan dengan membedah tata aturan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan SPT Pajak serta diaplikasikan dengan kasus-kasus akuntansi dan perpajakan yang relevan. Sebelum pelaksanaan pelatihan peserta akan diberikan pretest untuk mengetahui pemahaman awal akan penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak. Setelah dilaksanakan pelatihan peserta akan diberikan posttest untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi pelatihan yang telah diberikan.
- b. Setelah pelaksanaan pelatihan pada kegiatan pertama maka peserta akan dibagi dua kelompok dalam pelaksanaan pendampingan di pada kegiatan kedua

dan ketiga. Pelaksanaan pendampingan dilakukan secara terpusat dan masing-masing BUMDesa membawa data atau laporan keuangannya masing-masing untuk mendapatkan pendampingan dalam menyusun atau merevisi laporan keuangan dan SPT Pajak mereka

- c. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan ini, pengurus BUMDesa diharapkan mampu: 1) menginventarisir permasalahan yang dihadapi secara jelas dan spesifik mengenai akuntansi dan pelaporan SPT Pajak, 2) mengidentifikasi, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan informasi keuangan selama satu periode akuntansi, 3) menyusun laporan keuangan sesuai dengan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022, 4) mengidentifikasi aspek perpajakan yang wajib dipenuhi sesuai dengan transaksi yang terjadi di BUM Desa dalam satu bulan atau satu tahun pajak untuk meminimalisir sanksi perpajakan, 5) mampu membuat kertas kerja penghitungan pajak penghasilan baik pajak penghasilan badan maupun pemotongan dan pemungutan pajak, dan 6) mampu membuat kode pembayaran pajak dan melaporkan pajak dengan SPT Masa (Bulanan) dan SPT Tahunan Badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Banjar merupakan sebuah kecamatan yang terletak kurang lebih 17 km dari Kota Singaraja. Memiliki wilayah perbukitan dan pantai, penduduk Kecamatan Banjar bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Hal ini menjadikan mayoritas BUMDesa yang beroperasi di kecamatan ini bergerak di bisnis yang membantu aktivitas pertanian dan perikanan.

Kegiatan pengabdian ini menysasar seluruh BUMDesa di Kecamatan Banjar yang berjumlah 17 BUMDesa. Bekerjasa sama dengan Forum

Komunikasi BUMDesa di Kecamatan Banjar, kegiatan ini diikuti oleh 16 BUMDesa di Kecamatan Banjar. BUMDesa Desa Banjar tidak ikut serta karena masih dalam proses pergantian pengurus.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan dan hasil wawancara dengan Made Tama (47 tahun) Ketua Forum Komunikasi BUMDesa Kecamatan Banjar, diperoleh informasi bahwa mayoritas BUMDesa di Kecamatan Banjar belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa dan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa.

Ketidakmampuan penyusunan laporan keuangan ini berimplikasi pada kesulitan BUMDesa dalam melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT Pajak. Kesulitan ini pada akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan BUMDesa. Tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dapat membuat BUMDesa rentan terkena sanksi perpajakan. Kondisi ini pula terekam pada saat diskusi dengan beberapa pengelola BUMDesa yakni mereka selalu merasa “terancam” sanksi perpajakan dan membuat tidak dapat menjalankan bisnis dengan tenang.

Berdasarkan hasil kajian Puspita et al (2022), kemampuan dalam melaporkan kinerja keuangan merupakan salah satu kunci sukses BUMDesa. Pelaporan keuangan merupakan salah satu piranti penting bagi Manajemen BUMDesa untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial.

Selain digunakan oleh pengelola, laporan keuangan juga sangat bermanfaat bagi pihak eksternal sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas BUMDesa (Prabowo, Wiratno, dan Suparto 2021). Ketiadaan laporan keuangan atau laporan keuangan yang disusun dengan tidak reliabel dapat meningkatkan resiko permasalahan yang terjadi pada BUMDesa akibat rendahnya akuntabilitas (Prananda 2023). Berdasarkan permasalahan yang dianalisis dari diskusi dengan Ketua Forum Komunikasi maupun dan beberapa pengelola BUMDesa

maka dilaksanakanlah “Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak” pada BUMDesa di Kecamatan Banjar ini. Agar pelatihan dapat membahas praktek penyusunan laporan keuangan dan SPT pajak maka kegiatan ini melibatkan staff Kantor Jasa Akuntan (KJA) Inata.

Staff KJA Inata yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan kali ini adalah Gede Mandirta Tama, M.Ak., CTA., BKP serta Ida Ayu Danika Esa Pradnyani, M.Ak., CTA., BKP. Keduanya adalah konsultan pajak yang telah memiliki gelar Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP).

Pelatihan dan pendampingan bertempat di Kantor Camat Kecamatan Banjar dan diselenggarakan dalam tiga sesi yakni pada hari Kamis, 25 Juli 2024 untuk kegiatan pelatihan dan hari Senin, 29 Juli 2024 serta Selasa, 30 Juli 2024 untuk kegiatan pendampingan.

Kegiatan pendampingan dibuka langsung oleh Camat Banjar. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian ini karena kompetensi SDM merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pengurus BUMDesa di Kecamatan Banjar. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 25 Juli 2024.



Gambar 1. Prosesi pembukaan pelatihan dan pemberian materi pelatihan.

Sebelum kegiatan pelatihan dimulai diberikan pretest kepada peserta untuk mengetahui pemahaman awal peserta atas materi yang akan diberikan. Pretest dilaksanakan secara online dengan mengakses soal melalui *google form* yang telah disediakan. Peserta dapat mengakses

soal yang diberikan dengan mempergunakan gawai yang mereka bawa.

Permasalahan yang dialami oleh peserta yang terekam dalam pretest adalah peserta kurang memahami prinsip-prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Kurangnya pemahaman akan prinsip-prinsip dasar ini menyebabkan pengelola BUMDesa cenderung menghafal transaksi yang sering dicatat dan akan mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan transaksi baru. Hal ini tentu saja dapat menghambat aktivitas manajerial BUMDesa karena laporan keuangan BUM Desa disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomis dan menunjukkan pertanggung jawaban atas penggunaan sumber daya yang digunakan Pengelola BUM Desa (Bahri, 2016:134). PP No. 11 Tahun 2021 dan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022 mewajibkan BUM Desa menyusun laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Adanya laporan keuangan ini, Pengelola BUM Desa dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan BUM Desa secara berkala kepada para pemangku kepentingan, termasuk bagi otoritas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam aspek penyusunan SPT Pajak pengelola kesulitan menghitung kewajiban perpajakan yang harus dicatat oleh BUMDesa. Selain itu pengelola kesulitan pula mencatat kewajiban perpajakan dari karyawan BUMDesa. Permasalahan ini tentu saja membuat pengelola cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kondisi ini tentu saja tidak ideal karena telah terjadi perubahan dalam tata aturan BUM Desa. Perubahan ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136

Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, aturan ini menjadikan BUM Desa wajib menyusun laporan keuangan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pretest inilah pelatihan dilaksanakan. Pemateri memberikan penekanan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan serta SPT Pajaknya. Hal ini terutama dilakukan dengan menyertakan berbagai ilustrasi yang relevan untuk memberikan pemahaman atas berbagai permasalahan yang dialami oleh BUMDesa.

Pemberian pelatihan yang berfokus pada permasalahan membuat pemahaman para peserta pelatihan menjadi semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada hasil posttest peserta. Mereka rata-rata telah menunjukkan peningkatan pemahaman atas penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak.

Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan pemberian pendampingan. Agar kegiatan pendampingan dapat dijalankan dengan efektif maka BUMDesa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang terdiri dari BUMDesa Desa Banyuseri, Tirtasari, Banyuatis, Gobleg, Gesing, Munduk, dan Pedawa dilaksanakan pada hari Senin, 29 Juli 2024. Kelompok kedua yang terdiri dari BUMDesa Desa Cempaga, Sidatapa, Tampekan, Tegeha, Dencarik, Temukus dan Kaliasem dilaksanakan pada Selasa, 30 Juli 2024. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pendampingan yang dilaksanakan



Gambar 2. Kegiatan pendampingan yang dilakukan

Dalam kegiatan pendampingan ini masing-masing BUMDesa membawa permasalahan

yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajaknya. Jika terdapat permasalahan yang sejenis maka permasalahan tersebut yang akan dibahas sehingga bisa bermanfaat bagi BUMDesa yang mengalami permasalahan yang sama.

Dari evaluasi secara kasual selama proses pendampingan dapat dilihat pemahaman peserta atas penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak semakin meningkat. Mereka telah mampu melakukan pencatatan keuangan dengan baik yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan. Peserta juga telah mampu memanfaatkan laporan keuangan yang mereka susun untuk membuat SPT Pajak.

SIMPULAN

Kewajiban menyusun laporan keuangan dan SPT Pajak seringkali menjadi momok bagi pengelola BUMDesa. Kesalahan dalam kedua aspek ini dapat membuat pengelola BUMDesa memperoleh sanksi dari lembaga yang berwenang.

Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola BUMDesa seringkali membuat mereka tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan dan SPT Pajak. Hal ini disebabkan tidak sesuainya latar belakang pendidikan pengelola serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan.

Kegiatan pengabdian ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh pengelola BUMDesa dalam menyusun laporan keuangan dan SPT Pajak. Tentu saja pengetahuan dan ketrampilan ini perlu selalu dipercaya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan BUMDesa.

Berbagai pihak yang berkepentingan dapat memberikan lanjutan pemahaman atas penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak. Peran serta semua pihak dalam perbaikan tata kelola BUM Desa ini pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahri, S. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
- Prabowo, Erry Setyo, Eko Wiratno, and Suparto Suparto. 2021. "Penguatan Kelembagaan BUM Desa Menuju Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia." *Dedikasi Sains Dan Teknologi* 1(1):73–78. doi: 10.47709/dst.v1i1.1056.
- Prananda, Eka. 2023. "Diduga Bermasalah, Kejari Panggil Sepuluh Bumdes." *Bali Post* 1–2.
- Prananda, Eka. 2023. "Diduga Bermasalah, Kejari Panggil Sepuluh Bumdes." *Bali Post* 1–2.
- Puspita, Evi, Rini Nurbayanti, Dea Nurmastin Novianti, and Digitall Bussiness. 2022. "Analysis of Bumdes Management Success (Qualitative Descriptive Study of Successful Analysis of Bumdes Management in Indonesia through Online News Sites)." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5(1):35–50.

Widnyani, N. A., & Widanaputra, A. A. G.
.(2021). Kompetensi, Beban Kerja dan
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di
UPT Kementerian LHK Bali. E-Jurnal
Akuntansi, 31(1), 220.
<https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01>
.